

PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA: URGENSI PENDEKATAN RESTORATIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

¹Moh Kamaluddin, ²Lily Solichul Mukminah

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto

¹mohkamaluddin30@gmail.com, ²lilymukminah@gmail.com

Abstrak

Pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia cenderung berfokus pada pendekatan represif dan retributif, yang menempatkan pemenjaraan sebagai solusi utama. Namun, pendekatan ini terbukti tidak efektif dalam mengurangi angka residivisme dan justru berkontribusi pada overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pemidanaan semacam ini seringkali tidak membedakan dengan jelas antara pengguna narkotika yang butuh rehabilitasi dengan pengedar atau bandar narkotika yang memiliki peran berbeda dalam tindak pidana tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan pelaku melalui rehabilitasi medis dan sosial menjadi semakin relevan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada reintegrasi sosial dan pemulihan pelaku untuk mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemidanaan narkotika dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji urgensi dan potensi penerapan pendekatan restoratif dalam menangani kasus narkotika. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang ada saat ini perlu direvisi dengan membuka ruang formal bagi pendekatan restoratif. Oleh karena itu, disarankan agar regulasi yang mengatur narkotika diperbarui untuk memungkinkan penerapan rehabilitasi lebih luas, serta memperkuat kapasitas aparat hukum dan fasilitas rehabilitasi. Selain itu, kampanye nasional untuk mengubah paradigma penanganan kasus narkotika menjadi penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Kata Kunci: Pemidanaan, narkotika, pendekatan restoratif.

Abstract

Criminalization of narcotics crimes in Indonesia tends to focus on a repressive and retributive approach, which places imprisonment as the main solution. However, this approach has proven ineffective in reducing recidivism rates and has instead contributed to overcrowding in correctional institutions. In addition, this kind of criminalization often does not clearly distinguish between narcotics users who need rehabilitation and drug dealers or dealers who have different roles in the crime. In this context, restorative approaches that place more emphasis on the recovery of perpetrators through medical and social rehabilitation are becoming increasingly relevant. This approach focuses not only on punishment, but also on social reintegration and recovery of offenders to reduce the negative impact of narcotics abuse. This study aims to analyze the application of narcotics criminalization in the Indonesian legal system and examine the urgency and potential of the application of a restorative approach in

handling narcotics cases. The findings of this study suggest that the current penal system needs to be revised by opening up formal space for restorative approaches. Therefore, it is recommended that regulations regulating narcotics be updated to allow for wider implementation of rehabilitation, as well as strengthen the capacity of law enforcement and rehabilitation facilities. In addition, the national campaign to change the paradigm of handling narcotics cases is important to increase public awareness about the importance of rehabilitation for narcotics addicts.

Keywords: *Criminalization, narcotics, restorative approach.*

PENDAHULUAN

Permasalahan kejahatan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi sistem hukum dan ketertiban sosial di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun¹. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya jumlah kasus pidana di pengadilan, tetapi juga menciptakan beban berat bagi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas kronis. Prevalensi kasus narkoba yang tinggi juga menunjukkan bahwa tindakan represif belum sepenuhnya efektif.

Sejauh ini, pendekatan dominan dalam penanganan kejahatan narkoba di Indonesia adalah pendekatan represif dan retributif, yang berorientasi pada hukuman melalui hukuman penjara. Sistem hukum pidana Indonesia masih menempatkan kriminalisasi sebagai sarana utama untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan narkoba, termasuk mereka yang menjadi pengguna atau pecandu. Pendekatan semacam ini mengesampingkan aspek rehabilitasi dan pemulihan sosial, terutama bagi pelaku ketergantungan narkoba yang justru membutuhkan lebih banyak perawatan medis dan psikososial.

Namun, efektivitas pendekatan retributif dalam memberantas kejahatan narkoba perlu ditinjau ulang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa efek jera dari

¹ Warfian Saputra dan Herizal Kurniawan, "Kebijakan Hukum Pidana Melawan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 228/PID. SUS/2022/PN. JMB," *Wajah Hukum* 7, no. 1 (30 April 2023): 259, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1215>.

hukuman penjara tidak signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba. Tingginya tingkat residivisme di antara narapidana dalam kasus narkoba merupakan indikator kuat bahwa sistem pemasyarakatan belum berhasil memulihkan individu dari ketergantungan, melainkan memperkuat jaringan kejahatan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri ².

Dalam konteks ini, ada urgensi untuk mengkaji pendekatan alternatif yang lebih manusiawi dan berorientasi restoratif, yaitu keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial, memberikan ruang penyembuhan bagi pelaku yang menjadi korban ketergantungan, dan mendorong tanggung jawab kolektif dalam proses pemulihan. Keadilan restoratif mulai dipertimbangkan dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk dalam konteks kejahatan narkoba tanpa kekerasan dan adiktif.

Konteks Indonesia yang memiliki kompleksitas tinggi dalam masalah narkoba, membutuhkan solusi hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga adaptif dan holistik. Oleh karena itu, pendekatan restoratif perlu dilihat sebagai bagian dari reformasi hukum pidana yang menyeimbangkan antara keadilan retributif dan peradilan korektif. Reformasi juga harus didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis, serta mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian ini, penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana kriminalisasi pelaku narkoba diterapkan dalam sistem hukum Indonesia saat ini, serta mengapa pendekatan restoratif relevan dan penting untuk diadopsi dalam kasus narkoba tertentu. Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi keterbatasan sistem hukum pidana konvensional dan membuka ruang diskusi untuk perumusan kebijakan hukum yang lebih progresif.

² Ojmarh Mitchell et al., "Efektivitas Penjara untuk Mengurangi Residivisme Pelanggar Narkoba: Analisis Diskontinuitas Regresi," *Jurnal Kriminologi Eksperimental* 13, no. 1 (8 Maret 2017): 1–27, <https://doi.org/10.1007/s11292-017-9282-6>.

Perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kriminalisasi pelaku tindak pidana narkoba diterapkan dalam sistem hukum Indonesia saat ini? dan (2) mengapa pendekatan keadilan restoratif relevan dalam menangani kasus narkoba tertentu?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kriminalisasi kejahatan narkoba dalam kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta untuk mengkaji relevansi dan potensi penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam konteks ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yang menggabungkan analisis norma hukum positif dengan data empiris dari praktik penegakan hukum. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran lengkap antara peraturan tertulis dan realitas penerapannya di lapangan, khususnya terkait kriminalisasi dalam tindak pidana narkoba dan potensi penerapan keadilan restoratif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori hukum dan pemikiran akademis tentang keadilan restoratif, sehingga dapat ditemukan kesamaan antara teori dan praktik dalam sistem hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Penerapan Pidanaan Narkoba dalam Hukum Positif

Tindak pidana narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, meliputi berbagai jenis tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan, kepemilikan, perdagangan, dan produksi narkoba. Masing-

masing kategori kejahatan ini memiliki kualifikasi yang berbeda berdasarkan peran pelaku dan jenis narkoba yang terlibat. Penyalahgunaan narkoba oleh individu dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih ringan, seperti rehabilitasi atau hukuman penjara yang lebih pendek, sementara perdagangan atau produksi narkoba dapat dikenakan hukuman yang jauh lebih berat, termasuk hukuman mati. Dengan demikian, jenis kejahatan narkoba melibatkan tindak pidana yang memiliki dimensi sosial dan pidana yang sangat luas, yang mencakup berbagai lapisan masyarakat.

Penerapan sanksi pidana atas tindak pidana narkoba bervariasi, tergantung pada tingkat kejahatan dan peran pelaku dalam jaringan distribusi narkoba. Dalam hal ini, UU Narkoba memandang tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana yang sangat berat, dengan sanksi yang sangat berat, mulai dari pidana penjara hingga hukuman mati. Misalnya, Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkoba mengatur kepemilikan dan perdagangan narkoba dalam jumlah besar, yang memberikan ancaman penjara minimal lima tahun dan hukuman mati atau hukuman seumur hidup bagi pelaku yang terlibat dalam perdagangan narkoba dalam jumlah besar. Dalam hal ini, ada juga ketentuan mengenai denda yang bisa mencapai miliaran rupiah, sebagai bentuk sanksi tambahan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Pendekatan represif yang dominan ini, meski memiliki tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, namun tidak cukup efektif dalam mengatasi akar permasalahan narkoba³. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi kejahatan narkoba di Indonesia, yang tidak hanya berfokus pada aspek represif dan hukuman, tetapi juga pada pemulihan sosial dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Pendekatan yang lebih humanis dan restoratif, seperti yang diterapkan di beberapa negara lain, dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada hukuman penjara dan lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

³ Alfredo Risano and Ayu Dian Ningtias, "Legal Review Enforcement Repressive Legal Efforts Against Narcotics Users Of Children," *Jurnal Independent* 9, no. 1 (March 18, 2021): 1, <https://doi.org/10.30736/ji.v9i01.135>.

Masalah dalam Pemidanaan Narkotika di Indonesia

Salah satu permasalahan utama dalam kriminalisasi narkotika di Indonesia adalah kepadatan atau kepadatan di lembaga pemasyarakatan (penjara) Penahanan yang berlebihan ini merupakan dampak langsung dari penerapan kebijakan yang terlalu fokus pada hukuman penjara sebagai solusi kasus narkotika. Menurut data Kementerian Hukum dan HAM, penjara di Indonesia sudah jauh melampaui kapasitas, dengan banyak narapidana yang sebagian besar dihukum karena kasus narkotika. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kualitas sistem pemasyarakatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi, tingkat kekerasan antar narapidana, dan efek buruk terhadap kesehatan mental dan fisik narapidana. Oleh karena itu, kepadatan menjadi masalah yang perlu segera diatasi melalui peninjauan kembali kebijakan kriminalisasi narkotika di Indonesia.

Masalah krusial lainnya adalah kurangnya perbedaan yang jelas antara pengguna, pengedar, dan pengedar narkoba dalam sistem hukum Indonesia. Dalam praktiknya, banyak pengguna narkotika yang diproses secara hukum dengan cara yang sama seperti pengedar atau pengedar narkoba, meskipun latar belakang dan tujuan penggunaan narkotika mereka berbeda. Pengguna narkotika, yang sering menjadi korban ketergantungan atau kondisi sosial-ekonomi yang sulit, sering dipenjara bersama pengedar yang lebih berbahaya⁴. Faktanya, secara substansial, mereka memiliki tingkat risiko yang berbeda bagi masyarakat. Kurangnya perbedaan ini menyebabkan banyak pengguna narkotika yang seharusnya direhabilitasi dipenjara dalam kondisi yang tidak mendukung proses penyembuhan mereka.

Secara ekonomi, penahanan yang berlebihan juga membebani negara, karena fasilitas penjara yang tidak memadai, serta biaya operasional yang semakin tinggi.

⁴ Emily O'Brien, "A Willful Choice: The Ineffective and Incompassionate Application of Wisconsin's Criminal Laws in Combating the Opioid Crisis," *SSRN Electronic Journal*, 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3675887>.

Selain itu, biaya untuk rehabilitasi atau reintegrasi sosial mantan narapidana narkoba seringkali tidak dianggarkan secara memadai, mengakibatkan banyak dari mereka kembali ke perilaku yang sama setelah dibebaskan dari penjara. Dampak ekonomi ini tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga oleh keluarga yang terpaksa menghadapinya, karena banyak keluarga yang kehilangan mata pencaharian akibat tindakan kriminalisasi ini. Oleh karena itu, pengelolaan kebijakan kriminalisasi narkoba harus mempertimbangkan solusi yang dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi negatif dari tindak pidana ini.

Konsep Keadilan Restoratif dalam Konteks Narkoba

Keadilan restoratif adalah konsep yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat⁵. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada hukuman pelaku, keadilan restoratif bertujuan untuk mengatasi konsekuensi kejahatan dan mencari solusi yang dapat mengembalikan keseimbangan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini lebih menekankan pada peran pelaku dalam memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan, memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan dampaknya, dan melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan. Dalam konteks narkoba, keadilan restoratif tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga membantu pecandu narkoba agar dapat pulih dan berkontribusi kembali kepada masyarakat.

Dalam konteks pecandu narkoba, keadilan restoratif relevan karena seringkali narkoba bukan sekedar pilihan, tetapi hasil dari faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendalam⁶. Pecandu narkoba seringkali menjadi korban sistemik mereka

⁵ Michael Wenzel et al., "Retributive and Restorative Justice.," *Law and Human Behavior* 32, no. 5 (October 2008): 375–89, <https://doi.org/10.1007/s10979-007-9116-6>.

⁶ Tofik Yanuar Chandra, Joko Sriwido, and M.S. Tumanggor, "Rehabilitation of Narcotic Addictives: An Overview of Implementation and The Effort by Restorative Justice," *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 3 (December 14, 2023): 465–80, <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.2427>.

mungkin terjebak dalam kemiskinan, ketidakadilan sosial, atau kekerasan. Oleh karena itu, pengobatan berbasis rehabilitasi lebih efektif daripada sekadar hukuman. Keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi pecandu untuk mengakui kesalahan mereka, meminta maaf kepada korban atau masyarakat, dan terlibat dalam proses pemulihan yang lebih holistik. Ini berbeda dengan pendekatan hukuman yang lebih berfokus pada pengasingan dan pembalasan.

Selain itu, keadilan restoratif juga menawarkan kesempatan bagi korban termasuk mereka yang terkena dampak perilaku penyalahgunaan narkoba untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan. Hal ini memungkinkan korban untuk menyampaikan dampak yang mereka rasakan, memberikan kesempatan untuk menyembuhkan luka sosial, dan membangun kembali hubungan dengan pelaku. Dalam proses ini, pelaku diharapkan tidak hanya dihukum, tetapi juga mengakui dan menebus kesalahannya dengan cara yang membangun. Keadilan restoratif, dengan demikian, mengusung prinsip inklusivitas, di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan narkoba dapat berkontribusi pada upaya pemulihan.

Peluang dan Tantangan Implementasi Pendekatan Restoratif

Penerapan pendekatan restoratif dalam penanganan tindak pidana narkoba di Indonesia menghadapi berbagai tantangan terkait kesiapan regulasi dan lembaga hukum yang ada⁷. Proses rehabilitasi yang efektif membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga, termasuk lembaga rehabilitasi, jaksa, dan hakim. Jaksa dan hakim memiliki peran kunci dalam menentukan apakah pelaku narkoba dapat berpartisipasi dalam program rehabilitasi atau tidak. Dalam hal ini, hakim harus dapat mengevaluasi dengan cermat apakah pendekatan restoratif lebih tepat bagi pelaku, dengan

⁷ Suardi Suardi et al., "Implementation Of Restorative Justice Approach In The Settlement Of Narcotics Crime Cases," *International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities* 2, no. 3 (August 3, 2024): 107–20, <https://doi.org/10.59024/ijellacush.v2i3.938>.

mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kecanduan, kondisi sosial, dan dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Demikian pula jaksa perlu memahami pentingnya bantuan sosial bagi pelaku tindak pidana narkoba agar dapat memulai proses pemulihan.

Jika tidak ada lembaga rehabilitasi yang memadai dan berkualitas, maka pendekatan ini akan sulit diterapkan secara efektif. Lembaga tersebut harus memiliki fasilitas yang memadai untuk menampung pecandu narkoba, serta menyediakan program rehabilitasi yang sesuai dengan standar internasional, termasuk pendekatan medis dan psikologis yang terintegrasi. Kualitas tenaga medis dan profesional di bidang rehabilitasi juga sangat mempengaruhi keberhasilan pendekatan ini dalam menurunkan angka residivisme dan membantu pelaku untuk kembali ke masyarakat dengan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola kecanduan mereka.

Namun, di balik peluang yang ditawarkan oleh pendekatan restoratif, ada juga beberapa tantangan yang dapat menghambat implementasinya. Salah satunya adalah risiko moral hazard, di mana pelaku dapat memanfaatkan pendekatan rehabilitasi untuk menghindari hukuman penjara⁸. Jika pendekatan restoratif tidak diterapkan secara ketat, pelaku dapat berpura-pura menjalani rehabilitasi untuk menerima hukuman yang lebih ringan, tanpa niat untuk pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan rehabilitasi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan sistem ini. Selain itu, risiko pelaku yang menghindari hukuman penjara malah akan kembali beraktivitas kriminal setelah menjalani rehabilitasi juga harus diperhatikan secara serius.

Formulasi Model Kebijakan Pidana Restoratif

Dalam merancang kebijakan pidana restoratif yang efektif untuk kasus narkoba, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan kriteria pemilihan

⁸ Muhammad Ihsan, Maroni Maroni, and Ruben Achmad, "Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (July 19, 2022): 141–52, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no2.2649>.

kasus yang cocok untuk penanganan restoratif Kriteria ini harus didasarkan pada sejumlah pertimbangan, seperti tingkat kecanduan pelaku, sifat dan tujuan kejahatan yang dilakukan, dan apakah pelaku menunjukkan keinginan untuk berubah. Kriminalisasi restoratif lebih tepat diterapkan pada pelaku yang tergolong pecandu narkoba ringan dan yang terlibat dalam kasus narkoba sebagai pengguna, bukan pengedar atau pengedar. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak boleh diterapkan pada kasus narkoba yang melibatkan jaringan perdagangan atau tindak pidana yang lebih serius, yang membutuhkan penegakan hukum yang lebih ketat. Kriteria ini juga harus mempertimbangkan apakah pelaku memiliki potensi untuk pulih melalui rehabilitasi, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.

Skema integrasi rehabilitasi medis dan sosial dalam sistem peradilan merupakan elemen kunci dalam kebijakan pidana restoratif. Rehabilitasi medis yang melibatkan intervensi medis untuk mengatasi ketergantungan narkoba harus diimbangi dengan rehabilitasi sosial yang membantu pelaku untuk berintegrasi kembali ke masyarakat Program rehabilitasi sosial ini mencakup pembinaan keterampilan hidup, konseling, dan bantuan psikososial yang dirancang untuk mendukung pemulihan pelaku. Dalam sistem peradilan, rehabilitasi medis dan sosial harus diintegrasikan dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari pemeriksaan awal hingga pelaksanaan hukuman. Hakim dan jaksa harus diberikan pelatihan yang memadai untuk memahami bagaimana menilai kelayakan rehabilitasi, serta mengambil keputusan yang memperhitungkan potensi pemulihan pelaku.

Untuk memastikan keberhasilan kebijakan pemolisian restoratif ini, penting untuk menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan Proses rehabilitasi harus dipantau secara ketat untuk menghindari penyalahgunaan sistem dan memastikan bahwa pelaku benar-benar berusaha untuk berubah. Evaluasi berkala dari keberhasilan rehabilitasi harus dilakukan untuk menilai efektivitas program dan memastikan bahwa pelaku tidak terlibat kembali dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, evaluasi dampak kebijakan ini terhadap sistem peradilan secara keseluruhan,

serta dampaknya terhadap tingkat residivisme dan keadilan sosial, sangat diperlukan untuk memperbaiki kebijakan di masa depan.

Terakhir, implementasi kebijakan pidana restoratif ini harus melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dapat memberikan dukungan sosial dan rehabilitasi bagi pelaku narkoba. Masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami pentingnya pendekatan rehabilitasi dan pemulihan dalam menangani masalah narkoba. Lembaga swadaya masyarakat yang memiliki pengalaman di bidang rehabilitasi sosial juga harus dilibatkan dalam proses rehabilitasi, dalam rangka memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada pelaku setelah menjalani program rehabilitasi. Dengan demikian, kebijakan pidana restoratif tidak hanya akan memberikan keadilan bagi para pelaku, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan masyarakat dan pengurangan dampak sosial negatif akibat narkoba.

KESIMPULAN

Sistem pidana narkoba saat ini di Indonesia masih terlalu fokus pada penjara sebagai solusi utama bagi pelaku kejahatan narkoba. Pendekatan represif ini terbukti tidak efektif dalam mengurangi residivisme, dan sebaliknya meningkatkan masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, yang pada gilirannya membebani sistem peradilan dan mengurangi fokus pada pemulihan pelanggar. Pendekatan restoratif, yang menekankan rehabilitasi dan pemulihan pelaku dan reintegrasi sosial, menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan mengurangi dampak sosial negatif dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, ada urgensi untuk menerapkan kebijakan yang lebih mendukung pemulihan, bukan hanya hukuman.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan untuk merevisi peraturan UU Narkoba untuk membuka ruang formal penerapan pendekatan restoratif dalam sistem pidana narkoba. Peraturan saat ini cenderung membatasi opsi rehabilitasi bagi

pelanggar, sehingga perlu ada perubahan yang lebih fleksibel untuk memungkinkan pendekatan ini diterapkan secara lebih luas. Selain itu, penting untuk memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan kepolisian, dalam memahami dan menerapkan pendekatan restoratif, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan. Penguatan fasilitas rehabilitasi juga harus menjadi prioritas agar pelaku narkoba bisa mendapatkan dukungan medis dan sosial yang dibutuhkan untuk pemulihan. Terakhir, kampanye nasional yang bertujuan untuk mengubah paradigma penanganan kasus narkoba harus didorong, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan bagi pecandu narkoba. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan kriminalisasi narkoba dapat lebih manusiawi, efektif, dan berdampak positif bagi sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerly, Brooke, Luis Cabrera, Fonna Forman, Genevieve Fuji Johnson, Chris Tenove, and Antje Wiener. "Unearthing Grounded Normative Theory: Practices and Commitments of Empirical Research in Political Theory." *Critical Review of International Social and Political Philosophy* 27, no. 2 (February 23, 2024): 156–82. <https://doi.org/10.1080/13698230.2021.1894020>.
- Affan, Ibnu, and Gema Rahmadani. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Hukum Progresif." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 23, no. 1 (October 11, 2023): 65–74. <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i1.8101>.
- Albar, Deny. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Remaja Menurut Undang Undang Narkoba (Studi Kasus Di Polres Aceh Timur)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 22, no. 1 (October 3, 2022): 107–36. <https://doi.org/10.30743/jhk.v22i1.6038>.
- Amalia Nugraheni, Novie. "The Implementation Of Restorative Justice For Narcotics Addicts Based On Legal Benefits." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11, no. 1 (February 27, 2024): 30. <https://doi.org/10.26532/jph.v11i1.34620>.
- Bagus, Ibnu, and Joko Setiono. "Juridical Review of Penal Policy in Handling

- Narcotics in Indonesia.” *SSRN Electronic Journal*, 2022.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4225354>.
- Chandra, Tofik Yanuar, Joko Sriwidodo, and M.S. Tumanggor. “Rehabilitation of Narcotic Addictives: An Overview of Implementation and The Effort by Restorative Justice.” *Krtha Bhayangkara* 17, no. 3 (December 14, 2023): 465–80. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.2427>.
- Dita Rizqita Sari, Abdul Rohim, and Suta Ramadan. “Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung.” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 1 (December 15, 2023): 54–70.
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.889>.
- Dunlap, Brenna, Jessica Huff, and Brandon Tregle. “Repairing the Harm Caused by Arrest: A Mixed-Methods Evaluation of a Restorative Justice Diversion Program.” *Policing: A Journal of Policy and Practice* 18 (January 1, 2024).
<https://doi.org/10.1093/police/paae072>.
- “Forensic Examination and Restorative Justice for Drug Abusers: An Alternative in Handling Drug Cases in Indonesia.” *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, April 25, 2020. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i2.3502>.
- Hutabarat, Anthoni, and Rr. Dijan Widiyowati. “Criminal Sanctions Against Narcotics Abuse for Himself Associated with Article 127 Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics.” *Endless: International Journal Of Future Studies* 6, no. 2 (May 1, 2023): 86–103.
<https://doi.org/10.54783/endlessjournal.v6i2.157>.
- Ihsan, Muhammad, Maroni Maroni, and Ruben Achmad. “Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (July 19, 2022): 141–52.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no2.2649>.
- Jensen, Eric L., Jurg Gerber, and Clayton Mosher. “Social Consequences of the War on Drugs: The Legacy of Failed Policy.” *Criminal Justice Policy Review* 15, no. 1 (March 1, 2004): 100–121.
<https://doi.org/10.1177/0887403403255315>.
- Lindgren, Britt-Marie, Berit Lundman, and Ulla H Graneheim. “Abstraction and Interpretation during the Qualitative Content Analysis Process.” *International Journal of Nursing Studies* 108 (August 2020): 103632.
<https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103632>.
- Mahadewi, Kadek Julia, and I Made YudhaPradnyana. “Restorative Justice In The

- Enforcement Of Narcotics Crimes In The Jurisdiction Of The Badung Police.” *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 6, no. 4 (December 1, 2024). <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i4.7553>.
- Malyshko, M.H. “Factors Of Drug Crime Dynamics In Penitentiary Institutions.” *Scientific Journal Criminal and Executive System: Yesterday. Today. Tomorrow* 2024, no. 1 (June 27, 2024): 34–40. <https://doi.org/10.32755/sjcriminal.2024.01.034>.
- Mitchell, Ojmarrh, Joshua C. Cochran, Daniel P. Mears, and William D. Bales. “The Effectiveness of Prison for Reducing Drug Offender Recidivism: A Regression Discontinuity Analysis.” *Journal of Experimental Criminology* 13, no. 1 (March 8, 2017): 1–27. <https://doi.org/10.1007/s11292-017-9282-6>.
- Nagarkar, Sanket, Alessandro D Loguercio, and Jorge Perdigão. “Evidence-Based Fact Checking for Selective Procedures in Restorative Dentistry.” *Clinical Oral Investigations* 27, no. 2 (January 6, 2023): 475–88. <https://doi.org/10.1007/s00784-022-04832-z>.
- O’Brien, Emily. “A Willful Choice: The Ineffective and Incompassionate Application of Wisconsin’s Criminal Laws in Combating the Opioid Crisis.” *SSRN Electronic Journal*, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3675887>.
- Ortega-Sánchez, Ruth Irene. “Conceptual Legal Analysis of Restorative Justice in Mexico.” *Journal Public Economy*, December 30, 2023, 23–28. <https://doi.org/10.35429/JPE.2023.13.7.23.28>.
- Panjiyoga, Indrawienny, and Ahmad Sudiro. “An Analysis of The Application of Medical Rehabilitation & Social Rehabilitation for People Convicted of Drug Abuse.” *Law Development Journal* 6, no. 3 (October 11, 2024): 358. <https://doi.org/10.30659/ldj.6.3.358-375>.
- Prasetyo, Elang, Taufik Makarao, and Fauziah Fauziah. “Application Of Restorative Justice To Drugs Cases Of Potent Drug List G Class 2.” *Jurnal Hukum Jurisdictie* 5, no. 1 (July 7, 2023): 117–34. <https://doi.org/10.34005/jhj.v5i1.107>.
- Risano, Alfredo, and Ayu Dian Ningtias. “Legal Review Enforcement Repressive Legal Efforts Against Narcotics Users Of Children.” *Jurnal Independent* 9, no. 1 (March 18, 2021): 1. <https://doi.org/10.30736/ji.v9i01.135>.
- Saputra, Warfian, and Herizal Kurniawan. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Narkotika Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 228/PID.SUS/2022/PN.JMB.” *Wajah Hukum* 7, no. 1 (April 30, 2023): 259. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1215>.

- Siregar, Fernandus, and Syaiful Asmi Hasibuan. "Effectiveness Of Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Narcotics Crime." *Lead Journal of Economy and Administration* 2, no. 2 (November 6, 2023): 81–90. <https://doi.org/10.56403/lejea.v2i2.136>.
- Suardi Suardi, Ramlan Ramlan, Erniyanti Erniyanti, M. Soerya Respatono, and Nicha Suwalla. "Implementation Of Restorative Justice Approach In The Settlement Of Narcotics Crime Cases." *International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities* 2, no. 3 (August 3, 2024): 107–20. <https://doi.org/10.59024/ijellacush.v2i3.938>.
- Vooren, Melvin, Iryna Rud, Ilja Cornelisz, Chris Van Klaveren, Wim Groot, and Henriëtte Maassen van den Brink. "The Effects of a Restorative Justice Programme (Halt) on Educational Outcomes and Recidivism of Young People." *Journal of Experimental Criminology* 19, no. 3 (September 23, 2023): 691–711. <https://doi.org/10.1007/s11292-022-09502-4>.
- Wenzel, Michael, Tyler G. Okimoto, Norman T. Feather, and Michael J. Platow. "Retributive and Restorative Justice." *Law and Human Behavior* 32, no. 5 (October 2008): 375–89. <https://doi.org/10.1007/s10979-007-9116-6>.